PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 105 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS UBI TOMUNDO BANGGAI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang :

a. bahwa Ubi Tomundo Banggai merupakan bagian tanaman pangan yang berasal dari Varietas Uwi yang berasal dari Kabupaten Banggai Kepulauan yang dikategorikan sebagai tanaman endemik (spesifik lokal) dan merupakan tanaman utama *(staple food)* yang dikonsumsi masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan;
b. bahwa untuk memberikan perlindungan hak atas Indikasi Geografis Ubi Tomundo Banggai perlu dilakukan pendaftaran Indikasi Geografis atas Ubi Tomundo Banggai ke intansi yang berwenang;
c. bahwa untuk kepentingan perlindungan ha katas Indikasi Geografis Ubi Tomundo Banggai, perlu di bentuk kelompok masyarakat perlindungan Indikasi Geografis Ubi Tomundo Banggai;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS UBI TOMUNDO BANGGAI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Ubi Tomundo Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan Susunan Kelompok Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Ubi Tomundo Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

a. Menyiapkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Ubi Tomundo Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan;
b. Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Melakukan Koordinasi dengan berbagai Pihak terkait, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
d. Melakukan Penyusunan Dokumen Deskripsi;
e. Melakukan Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Tomundo Banggai;
f. Menjaga Reputasi, Kualitas, dan Karakteristik Ubi Tomundo Banggai sebagai Produk Unggulan Kabupaten Banggai Kepulauan;
g. Menjaga kearifan lokal dan nilai Budaya dalam pengembangan Produk Unggulan Ubi Tomundo Banggai; dan
h. Bersama sama Tim ahli dalam Menyusun sasaran pengembangan Produk Unggulan dalam meningkatkan Nilai jual dan minat pasar baik pasar lokal maupun pasar internasional.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Ubi Tomundo Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepualauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini akan dibebankan pada APBD Kabupaten Banggai Kepulauan melalui dokumen DPA Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 FEBRUARI 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

*Tembusan Yth.*

1. *Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
2. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian KabupatenBanggai Kepulauan; dan*
6. *Yang bersangkutan. Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 105 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS UBI TOMUNDO BANGGAI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

I. Pelindung :
1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Bupati Banggai Kepulauan.
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Raja Banggai.

II. Penasehat :
1. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Banggai Kepulauan.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banggai Kepulauan.
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.

III. Susunan Pengurus :
1. Ketua : Ilham Potimbang, SH., MH
2. Wakil Ketua : Jemianto Maliko
3. Sekretaris : Ramadhan Pandipa. S.IP
4. Bendahara : Lusmino Basia, SE., M.Sc., M.Ak

IV. Divis-divisi :
1. Divisi Produksi : Antoniel Basia Mahmud Mangalia
2. Divisi Pemasaran : Agung Firmansyah. L. SKm MM
3. Divisi Penelitian, Pengembangan dan Diklat : Purnomo Lamala. S. Kom
4. Divisi Hukum : Abd. Jalil. M. SH
5. Divisi Keuangan : Feri Fadly., SE
6. Sekretariat : Harsula Baharudin. S.IP

V. Koordinator Kelompok Petani :
1. Ketua : Didin Tigono
2. Sekretaris : Kaimudin Mangali

VI. Koordinator Pengusaha :
1. Ketua : Haryono Seleon
2. Sekretaris : Alim Yambese

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR